

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan laki-laki dan perempuan keduanya punya tujuan untuk menuju kejenjang yang lebih tinggi dalam suatu hubungan yaitu pernikahan, dengan tujuan menyempurnakan setengah agama dan menaati perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Sami'na wa Atha'na diutamakan dalam kehidupan para umat muslim diberbagai penjuru dunia, agar tidak terlepas dari perbuatan baik yang sesuai dengan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah. Bahwa kesetaraan mereka adalah memposisikan dirinya sebagai Hamba-Nya dan Umat-Nya yang menjalankan perintahnya tanpa menjatuhkan satu sama lainnya, dikarenakan posisi mereka yang paling baik menurut Tuhan adalah yang paling bertaqwa.

Posisi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan adalah setara, mereka semua disebut makhluk ciptaannya dan manusia biasa. Namun dalam konteks keislaman yang mempunyai tahta tertinggi adalah seorang laki-laki karena disebut dalam Al-Qur'an sebagai pemimpin atas perempuan, sehingga perempuan menjadi gula yang telah larut

dalam teh manis, keberadaannya ada namun tidak disorot dalam ke efektivitasnya. Sehingga seakan-akan tidak ada relasi antara laki-laki dan perempuan, sedangkan posisi mereka adalah suatu hubungan yang menjadi kekuatan satu dengan yang lainnya dan kesetaraan mereka menarik ketika direalisasikan dengan wacana keIslaman.

Dalam hal tersebut, konteks relasi itu laki-laki selalu dicap memiliki peran wilayah yang luas dan perempuan hanya memiliki peran domestik. Sehingga keduanya diartikan memegang peran wilayah yang berbeda. Menurut Feminisme, budaya ini merupakan kebiasaan turun-temurun dan adatnya, baik dari masyarakat pedalaman, perkampungan, maupun masyarakat modern. Di sudut lain banyak pemahaman terhadap teks tersebut memberi dukungan dan ikut serta bergotong-royong melanggengkan budaya tersebut, yang kebanyakan teks-teks itu diwariskan kepada budaya Arab yang patriarki, sehingga posisi pemahaman tersebut selalu berbias gender. Padahal dalam hal yang lain ditemui teks yang justru memberi dukungan terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹

¹ Ahmad Mulyadi, Relasi Laki-laki dan Perempuan (Melabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas), Al- Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata social Vol. 7 No. 2, (Desember 2012), h. 248

Konteks relasi laki-laki dan perempuan akhirnya menjadi interpretasi masyarakat sesuai pemahamannya. Sehingga budaya patrilineal didasari sumber hukum Islam dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang menguatkan hal itu, dan sudah mengukir di masyarakat baik studi maupun realitas kehidupannya, ini sudah menjadi kebiasaan yang didasari oleh rasional masyarakat tentang teks-teks relasi tersebut.

Perputaran roda kehidupan, dari zaman ke zaman, teori-teori selalu hadir dan muncul, hingga saat ini muncul teori yang berkembang yaitu Teori *Mubādalāh*. *Mubādalāh* adalah istilah yang berkembang dalam pemahaman dalam relasi tertentu antara pihak laki-laki dan perempuan, pemahaman relasi itu mengandung nilai kesalingan, timbal balik, kerja sama, semangat kemitraan, dan prinsip resiprokal.² Faqihuddin Abdul Kodir adalah seorang Ulama dan Aktivis yang mengenalkan Isitilah *Mubādalāh* pada tahun 2012, yang didalamnya mengkaji dan membahas problem kesetaraan gender lalu menerbitkan sebuah buku yang diberi judul “*Qirāah Mubādalāh*”

Qirāah Mubādalāh adalah jalan yang memungkinkan teks-teks keIslaman dipahami kembali dengan spirit tauhid yang memposisikan laki-laki dan perempuan setara sebagai subjek penuh kehidupan

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah Mubādalāh*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), h.59

manusia.³ Dan memberi solusi dalam mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab yang membuat teks-teks keIslaman sangat maskulin menjadi seimbang. Cara baca ini memungkinkan muncul narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia.⁴

Ada dua hal yang melatar belakangi perspektif teori *Qirāah Mubādalah* yaitu social dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih memprioritaskan dan mengaplikasikan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan Faktor bahasa adalah grammer bahasa Arab, sebagai bahasa teks-teks sumber Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda (Isim), kata kerja (Fiil), bahkan kata ganti (Dhamir); dalam bentuk tunggal maupun plural.⁵

Lahirnya Mubādalah disebabkan cara pandang masyarakat tentang teks-teks keislaman yang banyak mendominasi laki-laki dari pada perempuan. Sedangkan Islam tidak mendiskriminasi siapapun dan lahir untuk laki-laki maupun perempuan, hanya saja struktur teks Ayat maupun hadis lebih banyak untuk laki-laki. Dan *Qirāah Mubādalah*

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah...* h. 35

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah...* h. 37

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah...* h. 104

adalah solusi dalam membaca dan memaknai teks-teks ayat dan hadis agar tertuju kepada keduanya baik laki-laki dan perempuan. Hal itu salah satu hal penting untuk dijadikan pijakan, baik lingkungan keluarga, maupun bermasyarakat, dan dalam ruang lingkup keluarga dengan menggunakan *Qirāah Mubādalah* bisa tercipta relasi pasutri yang setara agar tujuan pernikahan tercapai dan menjadi keluarga sakinah.

Namun, dibalik perintah menikah yang ada di (Q.S Al-Nisā (04) : 3).⁶ Bahwa dalam ayat tersebut boleh menikahi wanita dua, tiga atau empat dalam istilah disebut Poligami.⁷ Poligami diartikan dengan perkawinan seseorang dengan dua orang atau lebih, namun condong memiliki arti perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih.⁸ Secara istilah Poligami menurut Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali mendefinisikan poligami dengan seseorang laki-laki beristri

⁶ Qur'an Terjemah Kemenag Tahun 2002

⁷ Dalam kajian Bahasa Arab dikenal dengan تعدد الزوجات , kata تعدد , berasal dari kata تَعَدَّدَ yang artinya berjumlah banyak, sedangkan kata الزوجات adalah bentuk jamak dari زوجة yang berarti istri , di simpulkan bahwa poligami dalm bahasa arab diartikan dengan mempunyai banyak istri. Lihat Ibnu Mandur, *Lisān al-‘Arab*, jilid 6, (Kairo : Dār al-ihyā, 2010), h.58. Menurut KBBI yaitu seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu dalam satu waktu. Menurut bahasa Inggris yaitu seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1089. Lihat Juga Oxford University Press, Oxford Learner's Pocket Dictionary, cet 4, (Oxford : Oxford University Press, 2008), h.340

⁸ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry , *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : ARKOLA), h.606

lebih dari satu istri atau seorang laki-laki bersistri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁹

Poligami salah satu hal yang tidak asing hampir seluruh bangsa dunia dari sejak zaman dahulu. Sebelum Islam datang pun poligami sudah dikenal oleh orang Hindu, bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia dan lain-lain.¹⁰ Bangsa Yahudi membolehkan Poligami. Nabi Musa a.s. tidak melarang, bahkan tidak membatasi jumlah istri seorang laki-laki apabila berpoligami. Bangsa Romawi pun mengenal Poligami. Raja atau kaisar mereka berpoligami. Bangsa Yunani pun mengenal pula poligami, Negara Athena membolehkan poligami tanpa membatasi jumlah istri. Di kalangan umat Nasrani Kuno poligami tidak dilarang. Diantara mereka banyak yang mengatakan, seperti St. Augustinus menyatakan poligami dibolehkan. Raja Valintian pada abad ke-4 membuat peraturan yang membolehkan poligami. Larangan Poligami baru di buat pada masa Raja Yustinian. Bangsa Mesir Kuno pun mengenal poligami, demikian juga bangsa-bangsa india, Babilonia, Assyria, dan lainnya. Bangsa Arab sebelum Islam pun sudah mengenal poligami banyak sahabat yang beristri lebih dari

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet ke-6, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 129

¹⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h.351

empat orang. Setelah wahyu (Q.S Al-Nisā (04) : 3) diturunkan poligami dibatasi dalam jumlahnya dan paling banyak empat orang.¹¹

Perintah Poligami termasuk perintah yang diperbolehkan oleh Allah dalam (Q.S Al-Nisā (04) : 3) yang Artinya : “....., *Nikahilah wanita yang kamu senangi ; Dua, Tiga, atau Empat*”.¹² Dan Sunnah Rasulullah SAW yang di perbolehkan dalam Haditsnya yaitu ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Sa'id bin Jubair : “Apakah kamu sudah menikah?” Sa'id menjawab : “Tidak”, lalu Ibnu Abbas berkata dengan sabda dari Rasulullah SAW : “Menikahlah, karena orang yang terbaik dari ummat ini adalah seseorang yang paling banyak wanitanya.” (HR. Ahmad dan Al-Bukhāri).¹³

Setelah dilihat dari nash diatas bahwa semua perintah tersebut selalu tertuju kepada laki-laki baik perintah Nikah maupun Poligami, ini menjadikan perempuan seakan-akan dalam tanda petik “terdiskriminasi” karena kepasrahan dengan hukum atau nash-nash yang sudah tercantum. Ketika poligami terjadi relasi antara suami dan istri tidak berjalan baik, karena dikhawatirkan perasaan perempuan

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1987), h.34

¹² Qur'an Terjemah Kemenag Tahun 2002

¹³ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Jilid 3, (Beirut : Al-Risālah, t.t), h.484. Lihat Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhāri*, Jilid 3, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h.201

dengan perempuan lain tidak se frekuensi. Dan tujuan pernikahan dalam membentuk keluarga yang sakinah dalam ruang mawaddah dan rahmah terkikis karena terbagi-bagi. Hal itu yang menjadikan Agama Islam dituduh agama yang tidak meng-edukasikan ketidakadilan, termasuk juga ketidakadilan relasi pasutri atau ketidakadilan gender.¹⁴

Ketika hal itu terjadi perempuan tidak dapat kesetaraan gender secara penuh. Sedangkan menurut Dr. Ramizah Wan Muhammad berpendapat bahwa penyebutan kata “perempuan” dan “laki-laki” setara sebanyak 57 kali dalam Al-Qur’an.¹⁵ Dan dalam hal itu hukum Islam juga sudah mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan pada umumnya sebagai manusia biasa, dan hubungan keluarga.¹⁶

Bagaimana peran perempuan dalam hal tersebut, jika hal itu terjadi. apakah harus pasrah menerima hal itu atau ada solusi lain jika dilihat dari Qira’ah Mubādalah dalam masalah poligami tersebut. Karena berdasarkan peran Qiraah Mubadalah ini adalah memahami dan memaknai teks keIslaman secara seimbang dalam masalah relasi antara

¹⁴ Sarifa Suhra, “ Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No.2, (Desember, 2013), h.375

¹⁵ Ramizah Wan Muhammad. “ Woman and Shari’ah Court : A Study of Malaysia and Indonesia ”. *International Journal of cross-cultural studies*, Vol 1, 2, (2015), h.42

¹⁶ Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (New York : Oxford University, 2005), h.60

laki-laki dan perempuan. Jika teks tersebut tertuju kepada laki-laki apakah perempuan juga termasuk ada di dalamnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana cara pengaplikasian Teori *Mubādalah* dalam masalah penyelesaian kesetaraan gender dalam *poligami*, dengan judul penelitian “IMPLIKASI QIRA’AH MUBADALAH TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM POLIGAMI STUDI PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR”.

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep poligami dan ekspresi kesetaraan gender menurut teori *Mubādalah*?
2. Apa yang membedakan teori *Mubādalah* dengan pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang kesetaraan gender dalam poligami?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu membahas tentang kesetaraan gender dalam masalah poligami perspektif Teori *Mubādalah*, yang dikenalkan Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku *Qira’ah Mubadalah*. Analisis yang digunakan adalah analisis filosofis dan yuridis mengenai

kesetaraan gender dalam poligami. Analisis filosofis peneliti batasi dengan analisis mengapa terjadi ketimpangan gender dalam poligami, dan analisis yuridis peneliti batasi dengan analisis hukum Islam yang ada di Indonesia. Sedangkan hasil analisis tersebut diaplikasikan dengan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dengan teori *Mubādalah*nya untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

D. Tujuan Penilitan

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan yang akan peneliti capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguraikan konsep poligami dan ekspresi kesetaraan gender menurut teori *Mubādalah*.
2. Untuk menganalisis perbedaan teori *Mubādalah* dengan pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang kesetaraan gender dalam poligami.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu untuk:

1. Memberikan penjelasan konsep poligami dan ekspresi kesetaraan gender dalam poligami menurut teori *Mubādalah*.

2. Memberikan informasi tentang hasil analisis perbedaan teori *Mubādalah* dengan pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang kesetaraan gender dalam poligami.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan kajian tentang poligami yang sudah banyak. Peneliti memperoleh beberapa kajian penelitian yang relevan diantaranya, yaitu:

- A. Skripsi yang ditulis oleh Zulfi Tutaminah yang berjudul “KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Metro)“. Skripsi tersebut diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Kota Metro. Skripsi tersebut membahas tentang perbedaan konsep keadilan dalam poligami antara tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terletak pada keadilan bathiniyah.¹⁷
 - a. Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang konsep dalam poligami apabila hal tersebut terjadi di rumah tangga.
 - b. Perbedaan dengan penelitian ini adalah konsep keadilan yang mencakup relasi pasutri dalam mendapatkan

¹⁷ Zulfa Tutaminah, “Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Metro)“, (Skripsi S-1, Fakultas Syariah IAIN Kota Metro, 2019).

keadilan apabila problem krusial relasi pasutri yaitu poligami terjadi menurut Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer.

- c. Tujuan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dalam rangka melengkapi dan menambah informasi terkait konsep poligami dengan teori *Mubādalāh*.

B. Skripsi yang ditulis oleh Shofwatur Rohman “Keadilan Dalam Poligami Perspektif Imam Syafi’i”. Skripsi tersebut diterbitkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana makna keadilan menurut Imam Syafi’i dari segi pembagian giliran dan hal-hal yang bersifat lahiriyah dan terukur saja.¹⁸

- a. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas konsep keadilan dalam poligami dengan studi pemikiran salah satu tokoh.
- b. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mendukung atau membawa solusi untuk pihak perempuan apabila suaminya berpoligami dalam rangka mendapatkan

¹⁸ Shofwatur Rohman, “ Keadilan Poligami Perspektif Imam Syafi’i”. (Skripsi S-1, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, 2021).

keadilan gender menurut Faqihuddin Abdul Kodir dengan Teori *Mubādalahnya*.

- c. Tujuan penelitian ini adalah melengkapi dan menambah informasi tentang Teori *Mubādalah* yang memberi solusi kepada perempuan dan menghadirkan keadilan gender terhadap perempuan dalam ayat hal tersebut.

C. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Khoir yang berjudul “KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974)“. Skripsi tersebut diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana poligami diperbolehkan berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan syarat mampu bertindak adil terhadap istri-istrinya.¹⁹

- a. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas konsep keadilan dari segi menganalisis.

¹⁹ Abdul Khoir, “Konsep Adil Dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974) “. (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

- b. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas bagaimana Qiraah *Mubādalah* memberi respon terhadap perempuan apabila suaminya melakukan poligami. Sehingga apabila poligami boleh untuk laki-laki dengan syarat adil, maka perempuan dapat hak memberi respon terhadap problem krusial relasi pasutri tersebut.
- c. Tujuan penelitian ini adalah melengkapi dan memberi informasi tentang konsep keadilan dari Teori *Mubādalah* pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir.

G. Kerangka Pemikiran

Poligami bukan suatu hal yang baru bagi seluruh manusia, dari berbagai penjuru dunia pun sudah mengenal poligami, yaitu seorang suami yang menikah kepada wanita lain dalam rangka mempunyai 1 istri lebih, dengan pernikahan yang sah secara Agama, Namun tidak dipungkiri juga poligami dilakukan secara pernikahan sirrih, hanya mendapat pengesahan dari Agama tanpa pengesahan Negara.

Poligami yang terdapat dalam Q.S Al-Nisā (04) : 3.²⁰ Serta Hadis Nabi Muhammad SAW yaitu :

²⁰ Qur'an Terjemah Kemenag Tahun 2002

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۗ

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا،
قَالَ:

فَتَزَوَّجَ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

Riwayat dari Sa'id bin Jubair ia berkata: Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku. "Apakah kamu sudah menikah?" aku menjawab, "Tidak." Ia kemudian berkata. "Menikahlah, karena orang yang terbaik dari ummat ini adalah seorang yang paling banyak wanitanya." (HR Ahmad dan al-Bukhari).²¹

Perintah kebolehan hal tersebut yang didasari sumber hukum Islam, sudah jelas hanya ditujukan untuk Laki-laki atau biasa disebut konteks Muhkam. Sekalipun di Negara Indonesia berasaskan Pernikahan Monogami, tidak dipungkiri juga bahwa terjadinya pernikahan poligami dikarenakan respon terhadap ayat tersebut.

²¹ Al-Hanbal, *Al-Musnad* ..., Jilid 3 h. 484. Lihat Juga Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhāri* ... Jilid 3, h. 201.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pun membolehkan seorang suami yang berkeinginan melakukan pernikahan poligami dengan syarat-syarat tertentu yang telah disebutkan, dengan point paling penting adalah mendapat izin dari istri pertama serta mampu berbuat Adil terhadap istri-istrinya. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka suami mendapatkan pintu terbuka untuk melakukan Pernikahan Poligami.

Sebagai manusiawi terkadang dalam hal poligami perempuan seakan-akan hanya pasrah saja, dengan maksud mendapatkan ridha suaminya. Sehingga memunculkan stigma negatif terhadap Agama Islam yang menjustifikasi sebagai Agama yang mendiskriminasi seorang perempuan, dan tidak memberi keadilan gender bagi perempuan.

Ketika Stigma itu Muncul, maka *Qirā'ah Mubādalāh* hadir sebagai jalan yang memungkinkan teks-teks keIslaman dipahami kembali dengan spirit tauhid yang memposisikan laki-laki dan perempuan setara sebagai subjek penuh kehidupan manusia.²² Dan memberi solusi dalam mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah*... h. 35

Arab yang membuat teks-teks keIslaman sangat maskulin menjadi seimbang. Cara baca ini memungkinkan muncul narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia.²³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan Library Research atau penelitian pustaka, karena sumber-sumber data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini terdapat dalam Literatur, baik berupa buku-buku, kitab-kitab primer atau sekunder.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Pendekatan historis dilakukan untuk menggali dan mengkaji konsep poligami dan kesetaraan gender yang timpang, kemudian dilakukan pendekatan perbandingan, dengan cara membandingkan antara konsep poligami dan kesetaraan gender menurut ulama klasik, kontemporer, dan teori mubādalāh sendiri, dan diakhir perbandingan dilakukan pendekatan konseptual, untuk

²³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah...* h. 37

menyimpulkan hasil penelitian mengenai pengaplikasian teori *mubādalah* dalam ketimpangan gender pada poligami.

3. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu katagori hukum tetentu, menganalisa hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan dimasa depan.²⁴ Dengan bentuk deskriptif, yaitu menguraikan objek atau subjek secara mendalam, luas, dan rinci. Berguna untuk menjawab atau memberi solusi dari masalah yang sedang dihadapi dengan mendeskripsikan Teori *Mubādalah* pada kesetaraan gender didalam poligami.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan.

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsep-konsep, teori-teori, dan penemuan-penemuan yang

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 32.

berhubungan dengan poligami dan mengenai kesetaraan gender dengan teori *mubādalah*.

Sedangkan studi lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara, yaitu sebagai narasumber pencetus dan penulis buku *Qirāah Mubādalah* untuk memperkuat hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penyajian analisis data peneliti menggunakan metode *Content Analysis* yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa semua data yang berupa teks, dan juga diterapkan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus sehingga untuk diambil kesimpulannya dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Analisa dilakukan dengan terlebih dahulu mengenai *ketimpangan gender* dalam *poligami* secara umum lalu dikhususkan pembahasannya kepada teori *mubādalah*.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman Penulisan yang dipakai peneliti adalah :

- a. Berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021.

- b. Penulisan ayat Al-Quran berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadis-hadis Nabi dikutip dari *kutubut tis'ah* (*Sembilan kitab hadis*) yang terkenal yaitu , Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'I, Sunan Abu dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Musnad Imam Ahmad, dan Muwatha' Imam Malik. Dan juga dari kitab-kitab Fiqih dan Tafsir.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan Proposal ini dibuat dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Terdiri dari Biografi singkat tentang Faqihuddin Abdul Kodir dan penjelasan tentang bukunya yang bernama *Qirāah Mubādalāh*.

BAB III, Terdiri dari Pembahasan tentang poligami secara umum baik ulama klasik maupun kontemporer, dan menguraikan tentang kesetaraan gender dan teori *Mubāḍalah*.

BAB IV, Terdiri dari penguraian tentang hasil analisis mengenai kesetaraan gender di dalam poligami menurut Faqihuddin Abdul Kodir dengan teori *mubāḍalah*-nya.

BAB V, Terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari peneliti

